



## PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**Maria A. F Pelletimu**, bertempat tinggal di Kpr Exim lorong 4 no 7,  
RT.001/RW.001 Kelurahan Malanu Distrik  
Sorong Utara, sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan:

**Stenly Takaria**, bertempat tinggal di Jl. Puncak arfak, Rt 002/Rw 001  
Kelurahan Kampung Baru  
Sorong, sebagai **Tergugat** ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara ; -----

-----Setelah mendengar Penggugat ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Bukit Zaitun Ambon pada tanggal 21 february 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 131/SPN/P.A.07/2/2008, dari daftar perkawinan no 155/cs/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon ; -----
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama : “ GISCHEILLA INDRI TAKARIA “ lahir disorong pada tanggal 24 November 2008 berdasarkan akta kelahiran 9271CLT0403201001381 ; -----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ; -----
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain ; -----
  - Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda ; -----
  - Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat, resiko dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pelayar di luar kota (surabaya) waktu setelah menikah, oleh karenanya Penggugat justru memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk Tergugat untuk berkarir dalam pekerjaannya; Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan jarak antara Tergugat dan Penggugat yg jauh serta kurangnya komunikasi sehingga seringkali timbul percetakan ; -----
  - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersamanya diluar kota (Surabaya) dan Penggugat menurutinya, namun itu tidak bertahan lama karena Penggugat tidak betah tinggal disana karena sering ditinggal berlayar berbulan bulan dan akhirnya Penggugat pulang kembali ke sorong tinggal bersama orang tuanya ; -----
  - Bahwa semenjak kepulangan Penggugat ke sorong, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik ; -----
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran kecil karena selisih pendapat. Karena Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat di Surabaya akhirnya Tergugat tidak mau lagi menafkai Penggugat dan seorang anak perempuan sejak berumur 7 thn sampai saat ini ; ----
  - Bahwa berkali-kali diadakan komunikasi antara pihak Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dan akhirnya keputusan dari kedua belah pihak untuk bercerai ; -----
6. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

7. Bahwa harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga rasanya sudah tidak mungkin lagi, dikarenakan sudah 4 tahun semenjak bulan Juli 2004 sampai dengan saat ini sudah berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya pasangan suami istri ; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ; -----

-----Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Bukit Zaitun di Ambon pada tanggal 21 February 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 131/SPN/P.A.07/2/2008, dari daftar perkawinan no 155/cs/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan anak yang telah lahir diantara Penggugat dan Tergugat yang bernama "GISCHEILLA INDRI TAKARIA" tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat mengirimkan surat putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2018, 13 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Fotocopy Akta Nikah Gereja Protestan Maluku, tertanggal 24 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 155/CS/2008, selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama GISCEILLA INDRI TAKARAIA, selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 92711010403100001, selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing telah memberikan keterangan dengan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. THRICIA CLARA PELLETIMU ; -----
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perceraian ; --
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; ----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon ; -----
  - Bahwa bertempat di gereja mana dan kapan nikahnya, saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama GISCEILLA yang kini berumur 20 (sepuluh) tahun ; -----
  - Bahwa anak tersebut, kini berada dalam pengasihan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
  - Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena Penggugat sudah tidak dinafkahi kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya ; -----
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut ; -----



- Bahwa mengenai nafkah, masih diberikan Tergugat kepada anaknya akan tetapi untuk Penggugat sudah tidak lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, tapi yang saksi dengar dari Penggugat sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mencoba merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 hingga saat ini sudah tidak bersama lagi ; -----

2. ENGEL FEBYOLHA ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perceraian ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon ; -----
- Bahwa bertempat di gereja mana dan kapan nikahnya, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama GISCHEILLA yang kini berumur 20 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa anak tersebut, kini berada dalam pengasihan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena Penggugat sudah tidak dinafkahi kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut ; -----
- Bahwa mengenai nafkah, masih diberikan Tergugat kepada anaknya akan tetapi untuk Penggugat sudah tidak lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, tapi yang saksi dengar dari Penggugat sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mencoba merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 hingga saat ini sudah tidak bersama lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan perceraian Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan – perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing – masing tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut kepada yang bersangkutan sebagaimana diuraikan di atas, tidak juga ternyata Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan maka menurut Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hak ataukah tidak melawan hak dan patut untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena ;

1. Kematian ; -----
2. Perceraian ; -----
3. Atas keputusan Pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materiil perkawinan) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a hingga f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan memuat alasan – alasan terjadinya perceraian, artinya hanya alasan –alasan itulah yang dapat digunakan sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak melawan hak serta tidak bertentangan dengan UU, khususnya mengenai adanya percecokan dan sudah tidak hidup bersamanya lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini lebih kurang 4 (empat) tahun tanpa alasan yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan jika Majelis Hakim Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Bukit Zaitun di Ambon pada tanggal 21 February 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 131/SPN/P.A.07/2/2008, dari daftar perkawinan no 155/cs/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama GISCHEILLA INDRI TAKARIA, terbukti adalah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dibawah umur atau belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga haruslah berada dibawah kekuasaan orang tuanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap siapa hak pengasuhan diberikan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa selama ini anak tersebut berada di tangan Penggugat, maka adalah lebih tepat jika hak pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung ; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat selaku ayah kandung mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan Penggugat dalam mendidik dan membesarkan anak hingga dewasa ; -----

-----Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sorong agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil / alasan Penggugat dalam gugatannya beralasan serta dengan mengingat jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

-----Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Bukit Zaitun di Ambon pada tanggal 21 February 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 131/SPN/P.A.07/2/2008, dari daftar perkawinan no 155/cs/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan anak yang telah lahir diantara Penggugat dan Tergugat yang bernama “GISCHEILLA INDRI TAKARIA” tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat mengirimkan surat putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;-----





-----Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willem Depondoye, S.H. dan Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaine Kalase, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Depondoye, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaine Kalase, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Prses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh
ribuh rupiah).	